



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.394, 2020

KEMENDAG. Pengelolaan. DAK Fisik. TA 2020.
Bidang Pasar Menu. Kegiatan Pembangunan
Gudang. Penyediaan Sarana Penunjang Gudang.
Sistem Resi Gudang. Petunjuk Operasional.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL

PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN

PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 806) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/ 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG SISTEM RESI GUDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
4. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional yang digunakan sebagai acuan standar teknis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana penunjang Gudang SRG yang dibiayai melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan guna:
 - a. menjaga stabilitas harga; dan
 - b. memberikan alternatif pembiayaan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik melaksanakan kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana penunjang Gudang SRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan rencana kegiatan DAK Fisik yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana penunjang Gudang SRG yang dibiayai melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2020

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU
KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN PENYEDIAAN SARANA
PENUNJANG GUDANG SISTEM RESI GUDANG

I. PERATURAN UMUM

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG merupakan petunjuk operasional yang digunakan sebagai acuan standar teknis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Gudang dan penyediaan sarana penunjang Gudang SRG yang dibiayai melalui DAK Fisik tahun anggaran 2020 bidang Pasar yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG.

II. PELAKSANAAN TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG SRG

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gudang SRG yang terdiri dari Pembangunan Gudang SRG tanpa CAS/Pembangunan Gudang SRG dengan CAS, Penyediaan Peralatan Gudang;
- b. Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG yaitu Mesin Pengolah Komoditi yang terdiri dari penyediaan *Dryer* dan Rumah *Dryer*, pengadaan *Rice Milling Unit* (RMU) dan Rumah RMU, pengadaan mesin pengolah komoditas beserta rumahnya, dan pengadaan *color sorter*. serta pengadaan sarana angkut dan garasi.

Petunjuk operasional untuk menu kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG dilaksanakan dengan mengacu tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

A. Pembangunan Gudang SRG

1. Pembangunan gudang SRG tanpa CAS dan sarana penunjangnya, terdiri dari Pembangunan Gudang Flat, Penyediaan Peralatan Gudang, dan Pembangunan Sarana Penunjang Gudang.

Pembangunan Gudang SRG tanpa CAS dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang SRG sebagaimana tercantum pada Tabel 1, 2, dan 3, serta mengacu pada *siteplan* Gudang SRG sebagaimana tercantum pada Gambar 1, 2, dan 3.

Tabel 1. Bangunan Gudang SRG dan Prasarana untuk Komoditi Padi/Jagung


No.	Nama Bangunan	Alokasi Dana (Milyar Rupiah)		
		Rp5 M - 5.5M	Rp5,5 M - 6 M	> Rp6 M
1	Gudang dengan luas	700-800 m ²	800-900 m ²	900-1100 m ²
2	Kantor dengan luas	50-70 m ²	50-70 m ²	50-70 m ²
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	30-50 m ²	30-50 m ²	30-50 m ²
4	Toilet buruh dengan luas	8-15 m ²	8-15 m ²	8-15 m ²
5	Gardu jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²	9 m ²
6	Pagar dengan tinggi minimal	2-3 m	2-3 m	2-3 m
7	Sarana jalan dan area parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²	600 m ²
8	Rumah genset dengan luas	10 m ²	10 m ²	10 m ²
9	Lantai jemur dengan luas	700 m ²	1000 m ²	1100 m ²
10	Rumah mesin pengering (<i>dryer</i>) dengan luas	100-150 m ²	100-150 m ²	100-150 m ²
11	Mesin pengering (<i>dryer</i>) dengan kapasitas	10 ton	10 ton	10 ton
12	Luas tanah minimal	3500 m ²	4500 m ²	5500 m ²
13	Peralatan gudang	Sesuai SNI 7331:2016	Sesuai SNI 7331:2016	Sesuai SNI 7331:2016
14	Perlengkapan kantor	-	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
15	Perlengkapan Rumah Penjaga	-	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga

Tabel 2. Bangunan Gudang SRG dan Prasarana untuk Komoditi Lada

No.	Nama Bangunan	Alokasi Dana (Milyar Rupiah)		
		Rp5 M - 5.5M	Rp5,5 M - 6 M	> Rp6 M
1	Gudang dengan luas	700-800 m ²	800-900 m ²	900-1100 m ²
2	Kantor dengan luas	50-70 m ²	50-70 m ²	50-70 m ²
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	30-50 m ²	30-50 m ²	30-50 m ²
4	Toilet buruh dengan luas	8-15 m ²	8-15 m ²	8-15 m ²
5	Gardu jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²	9 m ²
6	Pagar dengan tinggi minimal	2-3 m	2-3 m	2-3 m
7	Sarana jalan dan area parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²	600 m ²
8	Rumah genset dengan luas	10 m ²	10 m ²	10 m ²
9	Lantai jemur dengan luas	700 m ²	1000 m ²	1100 m ²
10	Rumah mesin pengolah komoditi dengan luas minimal	200 m ²	200 m ²	200 m ²
11	Luas tanah minimal	3500 m ²	4500 m ²	5500 m ²
12	Peralatan gudang	Sesuai SNI 7331:2016	Sesuai SNI 7331:2016	Sesuai SNI 7331:2016
13	Perlengkapan kantor	-	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
14	Perlengkapan Rumah Penjaga	-	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga

Tabel 3. Bangunan Gudang SRG dan Prasarana untuk Komoditi Kopi

No.	Nama Bangunan	Alokasi Dana (Milyar Rupiah)		
		Rp5 M - 5.5M	Rp5,5 M - 6 M	> Rp6 M
1	Gudang dengan luas	700-800 m ²	800-900 m ²	900-1100 m ²
2	Kantor dengan luas	50-70 m ²	50-70 m ²	50-70 m ²
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	30-50 m ²	30-50 m ²	30-50 m ²
4	Toilet buruh dengan luas	8-15 m ²	8-15 m ²	8-15 m ²
5	Gardu jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²	9 m ²
6	Pagar dengan tinggi minimal	2-3 m	2-3 m	2-3 m
7	Sarana jalan dan area parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²	600 m ²
8	Rumah genset dengan luas	10 m ²	10 m ²	10 m ²
9	Lantai jemur dilengkapi dengan kanopi dengan luas minimal	500 m ²	700 m ²	1000 m ²
10	Rumah mesin pengolah komoditi dengan luas minimal	200 m ²	200 m ²	200 m ²
11	Luas tanah minimal	3500 m ²	4500 m ²	5500 m ²
12	Peralatan gudang	Sesuai SNI 7331:2016	Sesuai SNI 7331:2016	Sesuai SNI 7331:2016
13	Perlengkapan kantor	-	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
14	Perlengkapan Rumah Penjaga	-	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga



Gambar 1. Site Plan Gudang SRG Tampak Atas

Pengembangan Zona Penunjang dapat digunakan untuk pembangunan Rumah RMU, Rumah *Dryer* ataupun Rumah Mesin Pengolah Komoditi.



Gambar 2. Site Plan Gudang SRG Tampak Depan



Gambar 3. Site Plan Gudang SRG Tampak Samping

Pembangunan Gudang SRG dimaksudkan untuk menyediakan tempat yang layak guna menyimpan komoditas sesuai Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Barang yang dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang, antara lain gabah, beras, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet, rotan, kopi, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, dan pala, sehingga dapat mendukung upaya stabilisasi harga dan memberikan alternatif pembiayaan. Oleh karena itu persyaratan lain yang juga harus diperhatikan dalam pembangunan Gudang SRG *flat* dan sarana penunjang lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi Gudang SRG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Di daerah sentra produksi atau sentra distribusi dengan menyesuaikan kondisi di setiap daerah dimana lebih diutamakan yang memiliki kelembagaan koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani.
 - (b) Pemda menyediakan tanah yang tidak bersengketa untuk gudang di lokasi Sentra Produksi (dengan radius paling jauh 5 km (lima kilometer) dari daerah sentra produksi) dengan luas minimal 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah berupa sertifikat atau surat pernyataan kepala daerah tentang status kepemilikan dan penggunaan tanah/lahan atas nama pemerintah daerah.

- (c) Di dekat atau di pinggir jalan kelas I yang merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm (delapan belas ribu milimeter), ukuran paling tinggi 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) dan muatan sumbu terberat 10 ton (sepuluh ton) atau jalan kelas II yang merupakan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm (dua ribu lima ratus milimeter), ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm (dua belas ribu milimeter), ukuran paling tinggi 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) dan muatan sumbu terberat 8 ton (delapan ton) atau perairan untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi barang (komoditi).
- (d) Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
- (e) Jauh dari pabrik atau Gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia.
- (f) Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya.
- (g) Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.
- (h) Memiliki jaringan listrik, jaringan internet, dan terdapat sumber air.
- (i) Penetapan lokasi dan gambar Gudang SRG yang akan dibangun harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.

- 2) Konstruksi bangunan Gudang SRG harus memenuhi SNI 7331:2016 tentang Gudang untuk komoditi pertanian, meliputi:
- (a) Kerangka bangunan Gudang SRG harus kokoh terbuat dari rangka baja guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia.
 - (b) Atap Gudang terbuat dari baja lembaran lapis seng atau baja lembaran lapis aluminium, yang dilengkapi dengan atap pencahayaan terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor.
 - (c) Dinding bangunan Gudang SRG harus kokoh (*Full Tembok*) dengan tinggi dinding minimal 6 meter (enam meter).
 - (d) Lantai Gudang terbuat dari cor beton bertulang dengan daya beban lantai di atas 3.000 ton/m² (tiga ribu ton per meter persegi), tinggi lantai dari tanah minimal 0,5 m (setengah meter) serta *diplester* dan *diaci*. Apabila memungkinkan, lantai Gudang dilapisi dengan *epoxy* (cat lantai) dengan pengaturan lorong.
 - (e) Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar.
 - (f) Pintu harus terbuat dari bahan plat besi/baja, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat dengan lebar pintu minimal 4 m (empat meter) tinggi minimal 3,5 m (tiga setengah meter), jumlah pintu minimal 2 (dua) pintu serta berkanopi dengan panjang kanopi minimal 5 (lima) meter dari pintu Gudang guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang.
 - (g) Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat (ram kawat) penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya.
 - (h) Bangunan Gudang mempunyai teritis dengan lebar 1,2-1,5 meter (satu koma dua sampai dengan satu setengah meter) sehingga air hujan tidak mengenai dinding Gudang.

- (i) Bangunan Gudang disarankan membujur dari timur ke barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.
 - (j) Warna cat dinding Gudang, kantor, rumah penjaga, pos jaga, rumah genset, toilet dan sarana penunjang lainnya berwarna putih dengan *list* biru tua.
- 3) Penyediaan dan Pembangunan Sarana Penunjang
- Gudang memiliki sarana penunjang yang meliputi:
- (a) Mesin pengering (*dryer*) untuk meningkatkan mutu komoditi yang akan disimpan di Gudang, khusus untuk komoditi padi dan jagung minimal kapasitas 10 ton (sepuluh ton) per proses pengeringan, sedangkan untuk komoditi lainnya tidak diperlukan mesin pengering.
 - (b) Gudang disarankan dilengkapi dengan mesin genset untuk menjaga pasokan listrik.
 - (c) Instalasi air (dilengkapi tower air) dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional Gudang.
 - (d) Instalasi *hydrant* dan alat penangkal petir.
 - (e) Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi.
 - (f) Saluran air (drainase) yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air.
 - (g) Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh (tembok) di sekelilingnya.
 - (h) Kamar mandi dan WC.
 - (i) Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai.
 - (j) Lampu penerangan jalan/halaman.
 - (k) Fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi Gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

4) Penyediaan Peralatan Gudang (SNI 7331: 2016)

Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut:

- (a) Alat timbang digital atau jika memungkinkan berupa *jembatan timbang* yang memiliki tanda tera sah yang berlaku untuk mengukur berat barang minimal 50 kg (lima puluh kilogram).
- (b) Palet yang kuat dengan jumlah yang memadai untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang yang disimpan terjaga. Khusus untuk komoditi rotan, alat penopang tumpukan barang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (c) Higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam Gudang. Khusus untuk Gudang bawang merah diperlukan blower sirkulasi.
- (d) Alat ukur kadar air *portable* yang telah ditera sah dan masih berlaku.
- (e) Tangga stapel atau jika memungkinkan berupa *forklift* untuk memudahkan penataan dan penumpukan barang di Gudang.
- (f) Alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran (minimal 4 (empat) buah ukuran sedang).
- (g) Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya.
- (h) Alat kebersihan agar kebersihan Gudang terjaga.
- (i) Alarm/tanda bahaya.

5) Papan Nama Gudang SRG

Hal lain yang juga perlu diperhatikan bagi daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan Gudang SRG adalah pembuatan papan nama Gudang. Papan nama Gudang dibuat sebagaimana yang tercantum dalam Gambar 4 serta harus berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Setiap unit Gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama Gudang dengan mencantumkan logo

Kementerian Perdagangan, nama Gudang dan logo pemerintah daerah setempat.

- (b) Papan nama Gudang tersebut dapat berbentuk papan nama/plank, prasasti atau gapura.
- (c) Adapun tata desain papan nama Gudang adalah sebagai berikut:
 - Ukuran papan nama, prasasti atau gapura dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik Gudang.
 - Ukuran logo Kementerian Perdagangan dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama Gudang.
 - Nama Gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris bagian atas papan nama. Di bagian bawah nama Gudang dituliskan kalimat “GUDANG SISTEM RESI GUDANG (SRG) DIBANGUN ATAS KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN ANGGARAN XXXX” dan dilengkapi Alamat Gudang.
 - Ukuran logo pemerintah daerah, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama Gudang.
 - Papan nama Gudang ditempatkan di depan akses masuk Gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat seperti pada Gambar 6.

GUDANG SISTEM RESI GUDANG		
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIC INDONESIA MINISTRY OF TRADE	DIBANGUN ATAS KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN PEMDA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN ANGGARAN XXXX <i>Alamat : Nama Jalan/ Desa / Kecamatan dan Kabupaten/ Kota</i>	 logo Pemerintah Daerah

Gambar 4. Papan Nama Gudang SRG

2. Pembangunan Gudang SRG dengan CAS yang terdiri dari Pembangunan Gudang, Penyediaan Peralatan CAS, serta Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang dan Kelengkapan Gudang

Pembangunan Gudang SRG dengan CAS dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Klasifikasi Ukuran Minimal Bangunan dan Prasarana Gudang SRG sebagaimana tercantum pada Tabel 2 serta mengacu pada *siteplan* Gudang SRG sebagaimana tercantum pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Kegiatan Pembangunan Gudang SRG untuk komoditi Bawang Merah dan sarana penunjangnya meliputi:

- a) Pembangunan Gudang SRG dilakukan dengan tetap mengikuti standar sebagaimana tercantum dalam Bagian A (Pembangunan Gudang SRG dan sarana penunjangnya);
- b) Khusus untuk konstruksi dinding Gudang bawang merah dapat berupa tembok terplester dan seng (tidak *full* tembok), dengan minimal tinggi tembok 2,5 m (dua setengah meter) di atasnya dinding seng baja anti karat.
- c) Penyediaan Peralatan Gudang Sistem Resi Gudang untuk komoditi bawang merah, antara lain Mesin CAS (*Controlled Atmosphere Storage*) dengan kriteria:
 - (1) Ukuran luas CAS/unit adalah minimal $4\text{m} \times 7\text{m} = 28\text{ m}^2$ (empat meter kali tujuh meter sama dengan dua puluh delapan meter persegi);
 - (2) Kapasitas per container CAS adalah 16 ton (enam belas ton);
 - (3) Bawang merah yang akan dimasukkan ke dalam mesin CAS harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan;
 - (4) Untuk Gudang bawang merah diperlukan rak besi untuk menopang tumpukan barang.
 - (5) Bawang yang disimpan dalam CAS disusun dalam rak besi dengan tetap memperhatikan sirkulasi udara untuk masing-masing susunan rak;
- d) Pembangunan Sarana Penunjang Gudang SRG, antara lain instalasi listrik yang memadai untuk operasionalisasi mesin CAS, dan lainnya.

Tabel 2. Bangunan Gudang SRG untuk Komoditi Bawang Merah

No	Nama Bangunan	Alokasi Dana	
		≥10 Milyar	≥20 Milyar
1.	Luas Lahan	50 x 60 = 3000 m ²	50 x 60 = 3000 m ²
2.	Luas Gudang untuk instalasi CAS	25 x 40 = 1000 m ²	25 x 40 = 1000 m ²
3.	Luas Kontainer (CAS)/unit	4 x 7 = 28 m ²	4 x 7 = 28 m ²
4.	Jumlah CAS	4-5 CAS	10 CAS
5.	Instalasi Listrik/generator	Sesuai kebutuhan CAS	Sesuai kebutuhan CAS
6.	Kantor dengan luas	54 m ²	54 m ²
7.	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m ²	36 m ²
8.	Toilet Buruh dengan luas	13 m ²	13 m ²
9.	Gardu Jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²
10.	Pagar mengelilingi lahan dengan tinggi minimal	2-3 m ²	2-3 m ²
11.	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²
12.	Ruang Genset dengan luas	12 m ²	12 m ²
13.	Peralatan Gudang	Sesuai SNI	Sesuai SNI
14.	Perlengkapan Kantor	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain	Meja, Kursi Kerja dan Tamu, Komputer dan lain-lain
15.	Perlengkapan Rumah Penjaga	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga



Gambar 5. Gudang SRG
untuk Komoditi Bawang Merah Tampak Atas



Gambar 6. Gudang SRG
untuk Komoditi Bawang Merah Tampak Samping

B. Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG

Sarana Penunjang Gudang merupakan sarana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki Gudang SRG dan telah mengimplementasikan SRG sesuai dengan kriteria tertentu sebelumnya. Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG diprioritaskan untuk daerah yang belum pernah menerima Sarana Penunjang Gudang SRG yang sama.

1. Mesin Pengolah Komoditi

Mesin Pengolah Komoditi digunakan untuk meningkatkan mutu dan memberikan nilai tambah ekonomis bagi komoditi yang disimpan di Gudang. Mesin pengolah komoditi harus disesuaikan dengan jenis komoditi yang disimpan di Gudang SRG. Mesin Pengolah komoditi dilengkapi dengan tempat pelindungnya (rumah pengolahan/rumah penyimpanan mesin pengolah) dan tempat penampungan sisa hasil pengolahan.

a) Penyediaan *Dryer* dan Rumah *Dryer*

Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air pada suatu komoditas sampai mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk diolah/digiling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Melalui pengeringan, komoditas akan lebih memiliki nilai tambah. Salah satu cara dalam

proses pengeringan adalah melalui mesin pengering/*Dryer*, dengan *Dryer* proses pengeringan akan menjadi lebih mudah dan efisien. Khusus untuk komoditas Gabah, kapasitas mesin *Dryer* adalah minimal 10 ton (sepuluh ton).

- b) Pengadaan RMU/Mesin Penggiling Beras dan Pembangunan Rumah RMU
- Pengadaan RMU
 - a. Kapasitas RMU minimal 2 ton (dua ton) per jam (input);
 - b. RMU dilengkapi dengan alat proses sortasi, alat poles, alat pengemasan/*packaging* yang merupakan satu kesatuan alur proses;
 - c. Diutamakan memiliki kebutuhan tenaga listrik yang hemat energi; dan
 - d. RMU harus dilengkapi dengan Rumah RMU sebagai sarana pelindung/pengamanan adanya kerusakan dan pencurian;
 - Rumah RMU
 - a. Penempatan RMU dan rumah RMU berada di lokasi yang sama dengan Gudang SRG;
 - b. Penempatan Lokasi dan Gambar Rumah RMU harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan;
 - c. Luas bangunan rumah RMU minimal 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - d. Rumah RMU mempunyai dinding *full* tembok dengan tinggi minimal sekitar 2 m (dua meter), dengan sisa dinding terbuat dari bahan zinalume. Atap Rumah RMU terbuat dari bahan zinalume atau sejenis yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor;
 - e. Terdapat tempat penampungan sisa hasil pengolahan RMU (dedak dan sekam).

c) *Color Sorter*

Mesin *Color Sorter* adalah salah satu alat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Melalui mesin ini, diharapkan kualitas komoditas yang awalnya memiliki kualitas mutu medium dapat ditingkatkan menjadi kualitas premium. Mesin ini berfungsi menyortir komoditas berdasarkan warnanya. Mesin *Color Sorter* untuk komoditas Beras, memiliki kapasitas minimal 2 ton (dua ton).


d) Mesin Pengolah Komoditi selain Gabah dan Beras

Mesin pengolah komoditi merupakan mesin yang diperlukan untuk pemrosesan suatu komoditas untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Mesin pengolah komoditi disesuaikan dengan peruntukan Gudang SRG, misalnya untuk Gudang SRG yang menyimpan kopi, maka diberikan mesin pengolah kopi. Khusus untuk Pengolah Kopi minimal kapasitas 20 kg/batch (dua puluh kilogram per batch).

2. Sarana Angkut

Penyediaan sarana transportasi komoditi dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- Kendaraan truk jenis roda 6 (enam) atau kendaraan roda 4 (empat) dalam kondisi baru serta disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Kapasitas angkut 8-10 ton (delapan sampai dengan sepuluh ton) untuk jenis truk roda 6 (enam) dan 2-5 ton (dua sampai dengan lima ton) untuk kendaraan roda 4 (empat);
- Di pintu kendaraan untuk kiri dan kanan harus dilengkapi dengan logo Kementerian Perdagangan dan logo Pemerintah Daerah tidak mudah rusak atau dihapus (lihat Gambar 7).
- Pengadaan sarana transportasi wajib dilengkapi dengan sarana Garasi.



Gambar 7. Desain Lambang pada Alat Angkutan

C. Pelaporan

Penanggung jawab kegiatan DAK Fisik Menu Kegiatan Pembangunan Gudang SRG dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG di Daerah wajib melaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Gudang SRG dan penyediaan sarana penunjang Gudang SRG dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan DAK (<http://dak.kemendag.go.id>);
2. Laporan perkembangan terkait DAK Fisik yang berisi matriks realisasi fisik dan keuangan pembangunan dan/atau pengadaan sesuai poin (1) setiap triwulan (triwulan I, II, III, dan IV) dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan ;
3. Data dukung yang dibutuhkan pada DAK Fisik Menu Kegiatan pembangunan Gudang SRG dan penyediaan sarana penunjang Gudang SRG.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO